

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintah, serta untuk berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor Pendidikan, Kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai. Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi negara. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang terbesar di Indonesia dan hal ini dapat terlihat di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Pajak merupakan salah satu sumber

pendapatan dari APBN, yang dapat dipergunakan oleh negara untuk pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan salah satu faktor pendukung perekonomian negara. Hal tersebut dapat dilihat dari Penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum memenuhi target dan realisasi penerimaan pada tahun 2018 – 2022 seperti berikut:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 – 2022

Tahun	Target penerimaan pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2018	1.632,0 Triliun	1.004,0 Triliun
2019	1.804,6 Triliun	1.030,3 Triliun
2020	1.416,4 Triliun	902,9 Triliun
2021	1.465,7 Triliun	1.095,5 Triliun
2022	1.605,2 Triliun	1.579,9 Triliun

Sumber: Kemankeu.go.id

Berdasarkan data di atas penerimaan pajak belum mencapai target, itu artinya banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dan wajib pajak yang belum membayar pajak sesuai besarnya jumlah pajak terutang.

Menurut Prof.S.I.Djajadiningrat definisi pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari pada kekayaan, kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memebrikan kedudukan tertentu. Tetapi bukan sebagai hukuman, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Persoalan utama yang saat ini dihadapi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan adalah rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan, ketika sistem pemungutan pajak

beralih dari *official assessment* (proses penghitungan dilakukan oleh Dirjen Pajak) menjadi *self assessment* (proses penghitungan dilakukan sendiri oleh wajib pajak), maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, syarat tersebut adalah adanya tingkat pengetahuan pajak yang cukup baik di masyarakat dan tingkat kejujuran yang tinggi dalam mengisi serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak, namun sayangnya dua persyaratan tersebut belum terpenuhi secara maksimal dan pelaksanaan *self assessment* system tidak optimal, sehingga dampaknya tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah (Chandra Budi, 2014).

Pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang telah dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam suatu surat pemberitahuan pajak (SPT). Walaupun Sudah menggunakan *self assessment system*, dalam rangka pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak pun masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak nya. Ketetapan pajak ini pun merupakan komponen *official assessment*. Kegiatan pengawasan Administrasi, penerapan sanksi, penagihan dan penyeledikan pajak. Agar lebih maksimal dalam penerimaan pajak, pemerintah pun berusaha memancing kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan cara melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus).

Aturan pelaksanaan mengenai pemeriksaan pajak yang sekaligus merupakan landasan hukum bagi fiskus. Tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan keputusan Menteri keuangan tersebut adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan keputusan Menteri keuangan No.184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan perpajakan Indonesia.

Disamping pemeriksaaan pajak, agar lebih optimal dan mencapai target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada wajib pajak. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk meningkatkan suatu penerimaan pajak. Agar wajib pun dapat

melunasi wajib pajak. Penagihan pajak pun dilakukan dengan cara menegur ataupun memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan tahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyadaraan dan juga menjual barang yang telah disita.

Menurut Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (UU PPSP), dalam pasal 1 butir 9, pengertian penagihan pajak yaitu serangkaian perbuatan penanggung pajak untuk melunasi hutang pajak beserta biaya penagihan pajak dengan cara menegur dan/atau memperingatkan dan/atau melaksanakan penagihan secara seketika dan/atau sekaligus menyampaikan surat paksa dan/atau melakukan pencegahan dan/atau penyitaan dan/atau penyandaraan dan/atau menjual barang yang disita dari wajib pajak. Undang-Undnag penagihan pajak pun saat ini diharapkan dapat memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan yang mana serta dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi saat ini.

Di zaman sekarang yang mana serba canggih akan teknologi ini Direktorat Jenderal Pajak sedang menciptakan teknologi informasi perpajakan baru yang mana akan membuat peperpajakan menjadi lebih efektif dan efisien yaitu modernisasi administrasi pelayanan pajak. Dengan adanya modernisasi perpajakan ini dapat meningkatkan realisasi penerimaan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas yang dapat memudahkan wajib pajak yang mana akan lebih memudahkan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Wajib pajak dapat melakukan kegiatan perpajakannya tanpa harus datang dan antri lagi. Dengan adanya fasilitas tersebut, wajib pajak bisa menggunakan *e-billing*, *e-filling*, *e-form*, *e-Registration* dan lain sebagainya secara online dimanapun dan kapanpun.

Berikut ada beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat dari tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 1.2
Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

TERSANGKA	KASUS	ISI
Wajib pajak telat bayar SPT	<p>Kasus yang diungkapkan antara lain Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengajak warga Kota Bandung untuk melaporkan SPT tahunan dan membayar pajak tepat waktu dan tepat nilai.</p> <p>Sumber : https://www.bandung.go.id/news/read/7797/wali-kota-bandung-ingatkan-warga-lapor-spt-tepat-waktu</p>	<p>BANDUNG (bandung.go.id) - pajak di tahun 2022 mencapai 114,17 persen dengan pertumbuhan 32,28 persen. Saya mengajak kepada wajib pajak kota Bandung untuk melapor pajak tahunan, sehingga pajak tersebut bisa tepat waktu dan tepat jumlah.” Pesan Yana</p> <p>Agar penerimaan pajak tahun ini bisa lebih meningkat dan masyarakat bisa mebayar pajak tepat waktu. Ia juga mengingatkan tenggat waktu pelaporan SPT pada 31 Maret untuk perorangan dan 30 April untuk badan usaha. Oleh karenanya, masyarakat Jawa Barat diminta memperhatikan tenggat waktu tersebut.</p>
Kepatuhan rendah, banyak potensi pajak yang belum berhasil digali	<p>Kasus yang diungkapkan antara lain rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajak telah membuat sistem perpajakan di Indonesia belum berjalan efektif dan optimal.</p> <p>Sumber :</p>	<p>IDXCHANNEL-Direktur Eksekutif CITA, Ruben Hutabarat, mengatakan penguatan sistem perpajakan di Indonesia bisa menjadi lebih efektif dan optimal jika masyarakat patuh pada pembayaran pajak. Dari data yang ketahui ekstrasi CITA dari pemerintah, tingkat kepatuhan hanya ada di angka 8,5% dibandingkan kawasan sekitar yang sudah mencapai 12%. Di satu sisi, Dirjen pajak juga memiliki keterbatasan dari sumber daya</p>

	https://www.idxchannel.com/economics/kepatuhan-rendah-banyak-potensi-pajak-yang-belum-berhasil-digali	<p>manusia, agar bisa memperoleh potensi sumber penerimaan pajak itu sendiri.</p> <p>Dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk patuh membayar pajak tepat waktu, agar sistem penerimaan pajak lebih maksimal.</p>
Masih banyak PKP (Peningkatan Kompetensi Pembelanjaan) yang melupakan SPT(Surat Pemberitahuan Tahunan) ppn (Pajak Pertambahan Nilai) meskipun tidak melakukan transaksi	<p>Kasus yang diungkapkan antara lain masih banyak pkp yang melupakan SPT ppn meskipun tidak melakukan transaksi.</p> <p>Sumber :</p> <p>https://news.ddtc.co.id/djp-ingatkan-pkp-untuk-tetap-lapor-spt-masa-meski-tak-ada-transaksi-1793694</p>	<p>BANDUNG, DDTCNews – Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bandung Bojonagara melanggar kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak guna menindaklanjuti permohonan aktivasi akun pengusaha kena pajak (PKP) pada 2 Maret 2023.</p> <p>Petugas Seksi Pelayanan dari KPP Bandung Bojonegara Nida Nur Arfa mengatakan kunjungan (<i>visit</i>) dilakukan untuk memastikan kebenaran identifikasi antara lain alamat, kegiatan usaha, status PKP, dan lain sebagainya.</p> <p>“karena telah dikukuhkan sebagai PKP, wajib pajak jangan lupa untuk selalu membuat faktur pajak jika terjadi transaksi dan selalu melaporkan maksimal akhir bulan berikutnya,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Kamis (13/04/2023)</p>

Pada fenomena pertama menyatakan bahwa berdasarkan data pajak di tahun 2022 mencapai 114,17 persen dengan pertumbuhan 32,28 persen. Agar penerimaan pajak tahun ini bisa lebih meningkat dan masyarakat bisa membayar pajak tepat waktu. dan juga mengingatkan tenggat waktu pelaporan SPT pada 31 Maret untuk perorangan dan 30 April untuk badan usaha. Untuk meningkatkan presentase tingkat kepatuhan wajib pajak, pihak DJP melakukan Upaya pembinaan melalui sosialisasi dan penyuluhan yang akan dilakukan melalui Pekan Panutan SPT. Ini

diharapkan dengan adanya Kerjasama dengan pemerintah daerah, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung sekaligus dapat membantu menaikan pajak negara. Oleh karenanya, masyarakat Jawa Barat diminta memperhatikan tenggat waktu tersebut, dan diharapkan partisipasi aktif seluruh masyarakat Kota Bandung untuk taat Kepada Kewajiban membayar pajak dan melaporkan SPTnya.

Dari fenomena kedua Direktur Eksekutif CITA, Ruben Hutabarat, mengatakan penguatan sistem perpajakan di Indonesia bisa menjadi lebih efektif dan optimal jika masyarakat patuh pada pembayaran pajak. Dari data yang ketahui ekstrasi CITA dari pemerintah, tingkat kepatuhan hanya ada di angka 8,5% dibandingkan kawasan sekitar yang sudah mencapai 12%. Di satu sisi, Dirjen pajak juga memiliki keterbatasan dari sumber daya manusia, agar bisa memperoleh potensi sumber penerimaan pajak itu sendiri. Dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk patuh membayar pajak tepat waktu, agar sistem penerimaan pajak lebih maksimal.

Fenomena ketiga menyatakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bandung Bojonagara melanggar kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak guna menindaklanjuti permohonan aktivasi akun pengusaha kena pajak (PKP) pada 2 Maret 2023. Petugas Seksi Pelayanan dari KPP Bandung Bojonegara Nida Nur Arfa mengatakan kunjungan (*visit*) dilakukan untuk memastikan kebenaran identifikasi antara lain alamat, kegiatan usaha, status PKP, dan lain sebagainya. “karena telah dikukuhkan sebagai PKP, wajib pajak jangan lupa untuk selalu membuat faktur pajak jika terjadi transaksi dan selalu melporkan maksimal akhir bulan berikutnya,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Kamis (13/04/2023)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lidya (2022) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (survey pada Kantor Pelayanan Pajak Karawang, Cibitung dan

Bekasi Utara). Perbedaannya pada penelitian ini adalah perbedaan lokasi penelitian pada KPP Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara, Ciumbuleuit, KPP madya Kota Bandung.

Skripsi ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu, oleh karena itu peneliti juga melampirkan penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ayu Lidya	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara masih ada indikator yang jawabannya masih rendah yaitu mengenai hasil pemeriksaan pajak dipublikasikan kepada Wajib Pajak. • Penagihan Pajak yang telah di survey kepada KPP berjalan cukup baik hal ini pun didukung oleh pemenuhan dimensi penagihan seketika dan sekaligus penagihan dengan surat paksa tetapi masih ada indikator yang rendah mengenai penagihan pajak yang memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai hal ini petugas pajak tidak bisa mengambil alih barang yang ingin disita karena itu sudah bukan milik wajib pajak melainkan pihak ketiga • Modernisasi Perpajakan yang telah dilakukan oleh petugas masih ada

			<p>indikator masih rendah yaitu mengenai penyempurnaan sistem administrasi perpajakan atau SIDJP. Disebabkan adanya kelemahan dalam sistem membuat petugas pajak mengalami gangguan dalam bekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> •Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh petugas pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak masih ada indikator yang rendah mengenai wajib pajak diwajibkan untuk membuat pembukuan atau pencatatan ini disebabkan oleh masih banyak wajib yang kurang memahami proses pencatatan maupun pembukuan.
2	Tia Widiyawati	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Pemeriksaan pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kepada KPP Pratama/Madya Kota Bandung dan Purwakarta. Bagi pemeriksaan Pajak memberikan pengaruh sebesar 42,3% terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk modernisasi perpajakan memberikan pengaruh sebesar 58,8% terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Bandung dan Purwakarta.</p>

Maka dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa objek Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan diharapkan dengan cakupan responden yang lebih luas akan didapat hasil penelitian yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pemeriksaan pajak, penagihan, modernisasi dan kepatuhan wajib pajak. Sehingga Judul yang akan diangkat oleh penulis yaitu **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK** (suvey kepada KPP Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung).

1.2 Mengidentifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunannya dan mengabaikan sanksi yang ada.
2. Kepatuhan wajib pajak masih rendah, banyak potensi pajak yang belum berhasil digali oleh petugas pajak (Fiskus).
3. Masih banyak PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang melupakan SPT PPN meskipun tidak melakukan transaksi.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.

2. Bagaimana penagihan pajak Pada Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.
3. Bagaimana modernisasi perpajakan pada kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pada kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung
7. Seberapa besar pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada kantor pelayanan Pajak KPP Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.

2. Untuk mengetahui penagihan pajak pada kantor pelayanan Pajak KPP Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.
3. Untuk mengetahui modernisasi pajak pada kantor pelayanan Pajak KPP Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.
4. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan Pajak KPP Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak pada Kantor pelayanan pajak KPP Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penagihan pajak pada Kantor pelayanan pajak KPP Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh modernisasi perpajakan pada Kantor pelayanan pajak KPP Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan secara luas khususnya mengenai akuntansi perpajakan. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, modernisasi pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat berguna bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemeriksaan pajak, modernisasi pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi KPP Pratama Kota Bandung Cibeunying, Tegallega, Cicadas, Majalaya, Bojonegara dan KPP madya Bandung untuk mengatasi kelemahan-kelemahan hubungannya dengan pemeriksaan pajak, modernisasi pajak dan penagihan pajak sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan perpajakan khususnya informasi pemahaman mengenai pemeriksaan pajak, modernisasi pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang

1.5 Lokasi dan Waktu penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Kota Bandung.

Tabel 1.4
Lokasi Penelitian

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung	Alamat
1	KPP Pratama Cibeunying	Jl. Purnawarman No.21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 400117
2	KPP Pratama Tegallega	Jl. Soekarno Hatta No.216, Babakan Ciparay, Kec.Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40223
3	KPP Pratama Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No.781, Cisaranten Kulon, Kec.Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40292
4	KPP Pratama Majalaya	Jl. Peta No.7, Suka Asih, kec. Bojongloa kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40231
5	KPP Pratama Bojonagara	Jl. Terusan Prof. DR. Sutami No.2, Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151
6	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, kec.Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261

Tabel 1.5
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan								
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	feb	Mar
I	Tahap Persiapan:									
	1. Mengambil Formulir penyusunan skripsi									
	2. Membuat Matriks									
	3. Bimbingan dengan dosen pembimbing									
	4. Menentukan tempat penelitian									
II	Tahap Pelaksanaan:									
	1. Mengajukan Matriks									
	2. Meminta surat pengantar perusahaan									
	3. Penelitian di perusahaan									
	4. Penyusunan skripsi									
III	Tahap Pelaporan :									
	1. Menyiapkan draft SUP									

